



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2019/PA. Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lampung 28 September 1992 (umur 26 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di _ RT. 011 RW. 002 Kelurahan _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Muara Saling 13 Mei 1988 (umur 30 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Sari Roti, tempat kediaman di Jalan _ RT. 009 RW. 003 Kelurahan _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Pkb, tanggal 4 Februari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 Juli 2016, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan _

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor : __, tanggal 1 Agustus 2016;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik Orang tua Penggugat di Kelurahan Sukomoro lebih kurang 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan __, sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 4.1. Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil sudah 4 (empat) bulan;
 - 4.2. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat lebih kurang 1 (satu) tahun;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Mei 2018, gara-gara pada saat Penggugat mengalami keguguran Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sehingga orang tua Penggugat membawa Penggugat ke rumah sakit, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar, sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan __, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan __ Kelurahan __ ;
6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan pertama tanggal 12 Februari 2019 dan relaas kedua tanggal 19 Februari 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 4 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Pkb tanggal 4 Februari 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor __, tanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazeglen lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di _ RT. 11 RW. 02 Desa _ Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada bulan Juli 2016, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 1 tahun lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan _ sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut sudah meninggal dunia;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, Tergugat juga tidak peduli terhadap Penggugat yang sedang hamil dan mengalami pendarahan, Penggugat dibawa ke dokter setelah menelpon orang tua, lalu orang tua Penggugat yang membawa Penggugat ke dokter dan Tergugat tidak ikut sampai dengan Penggugat melahirkan lalu anak meninggal dunia Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat;
 - Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak saling peduli lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di _ RT. 11 RW. 02 Kelurahan _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuwasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah bulan Juli 2016, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 1 tahun lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan _ sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak namun anak tersebut sudah meninggal dunia;
 - Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Mei tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat tidak mau menemani Penggugat ke rumah sakit karena pendarahan sehingga Penggugat menelpon saksi, setelah saksi datang barulah Penggugat dibawa ke dokter, sedang Tergugat tidak peduli bahkan sampai Penggugat melahirkan dan anaknya meninggal dunia Tergugat tidak pernah datang;
 - Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, Penggugat tinggal di rumah saksi sedang Tergugat di rumah kontrakan;
 - Bahwa sampai sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli lagi sebagai mana layaknya suami istri;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 24 Juli 2016, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil sudah 4 (empat) bulan;
- Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat lebih kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat sehingga patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli kepada Penggugat yang mengalami pendarahan dan sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 24 Juli 2016 di KUA Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan telah dikaruniai seorang anak namun anak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonisa lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat juga tidak peduli terhadap Penggugat yang mengalami pendarahan, Penggugat dibawa ke dokter setelah menelpon orang tuanya, lalu orang tua Penggugat yang membawa Penggugat ke dokter, Tergugat tidak ikut mengantar sampai dengan Penggugat melahirkan dan anak meninggal dunia Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedang Tergugat tetap di rumah kontrakan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama 10 (sepuluh) bulan lamanya, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَانِبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh saya **YENI KURNIATI, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh **TAUFIQ SALEH, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM TUNGGAL,

ttd

YENI KURNIATI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ttd

TAUFIQ SALEH, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses;	= Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan;	= Rp. 225.000,00
4. Biaya Redaksi;	= Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai;	= Rp. 6.000,00
J u m l a h	= Rp 316.000,00

(*tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Pkb.